



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0043/Pdt.P/2013/PA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara ltsbat Nikah sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut
PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 16
Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon
di bawah register nomor 0043/Pdt.P/2013/PA Ab tanggal 23 Agustus 2013
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum H.I.T., yang
menikah di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 06 April 1958

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0043 /Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA kecamatan setempat;

2. Bahwa sebelum Pemohon dan Almarhum H.I.T. menikah, Pemohon pada waktu itu berstatus perawan dan almarhum berstatus jejak;
3. Bahwa Almarhum H.I.T. meninggal dunia di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX1CMT 3007201307085 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Masohi pada tanggal 30 Juli 2013;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum H.I.T. adalah pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P.3 N) desa kailolo Bpk .H.S.M. dan menjadi wali Nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak H.S.M. almarhum dengan maskawin berupa uang Rp,20 (dua puluh rupiah) di bayar tunai;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum H.I.T. telah lahir 6 orang anak masing-masing
 - ANAK I PEMOHON perempuan 53 tahun;
 - ANAK II PEMOHON, perempuan 51 tahun
 - ANAK III PEMOHON perempuan 50 tahun
 - ANAK IV PEMOHON perempuan umur 44 tahun ;
 - ANAK V PEMOHON laki-laki umur 40 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK VI PEMOHON perempuan 33 tahun dan keenam anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan Permohonan isbat Nikah;
- 6. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon dengan Almarhum H.I.T. ada 2 orang saksi yang adil masing-masing bernama Almarhum Bpk H.A.L. dan Almarhum Bpk H.Y.M.;
- 7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum H.I.T. tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Almarhum H.I.T. dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum H.I.T. meninggal dunia;
- 8. Bahwa almarhum H.I.T. adalah pension Vetran berdasarkan kartu Identitas Vensiun Nomor XXXX/0XXX000/1; ;
- 9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Pemohon Pengesahan Isbat Nikah ini agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum H.I.T., kemudian dengan Penetapan Isbat Nikah Pemohon dapat mengurus peralihan pension dari Almarhum H.I.T. kepada Pemohon sebagai isteri sah pada Kantor PT Taspen Cabang Ambon;

Berdasarkan dalil –dalil Pemohon diatas Pemohon memohon kepada Bapak wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0043 /Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum H.I.T. yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 06 April 1958 sesuai dengan Syari'at Islam;

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 11 September 2013 untuk persidangan tanggal 17 September 2013 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 0043/Pdt.P/2013/PA Ab dimana pada persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX-CMT-3007201307085 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 30 Juli 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-1)
2. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: XXXXX/0005009/1, yang diterbitkan oleh PT. TASPEN Cabang Ambon, tertanggal 19 Agustus 2006 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-2);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/XX/03/36/A-XV1/X/2005, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal kekuatan pertahanan tanggal 17 Oktober 2005 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-3);
4. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP/XXX5/M/V1/2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan pada tanggal 19 Juni 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-4)
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: XXXX202080154 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Juli 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P-5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah mengangkat sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah mengaku bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota veteran bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum H.I.T. karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan mereka adalah suami istri yang menikah di Kailolo pada tanggal 6 April 1958 dan hal ini saksi tahu karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0043 /Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama: bapak H.Y.M dan Bapak H.A.L. ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri Bapak H.S.M. (Almarhu) dan maskawinnya berupa uang 20 (dua puluh rupiah dibayar kontan) ;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H.I.T. tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Almarhum H.I.T. ;
- Bahwa saksi tahu almarhum H.I.T. meninggal pada tanggal 1 Juli 2013 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus peralihan pensiun veteran dari almarhum H.I.T., kepada Pemohon;

2. SAKSI II PEMOHON , umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum H.I.T. karena saksi adalah keluarga Pemohon dan mereka adalah suami istri, dan menikah di Kabupaten Maluku Tengan pada tanggal 6 April 1958;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum adalah ayah kandung Pemohon sendiri dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.20.(dua puluh rupiah) ; dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama: Bapak H.Y.M. dan bapak H.A.L.;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum H.I.T. tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu almarhum H.I.T. meninggal dunia di Kailolo pada tanggal 1 Juli 2013 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ihsbat Nikah ini adalah untuk mengurus peralihan pensiun Veteran dari almarhum H.I.T. kepada Pemohon
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0043 /Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), maka telah terbukti H.I.T. telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Juli 2013 dan almarhum H.I.T. adalah suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan bukti (P-3) dan bukti (P.4) H.I.T. adalah pensiun Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon telah menikah seorang laki-laki yang bernama Almarhum H.I.T. pada tanggal 6 April 1958 di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dan berdasarkan pula bukti (P-5) telah terbukti Pemohon dan almarhum H.I.T. adalah suami istri sah

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan peralihan pensiunan Veteran almarhum H.I.T. kepada Pemohon , olehnya permohonan Pemohon dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon dengan almarhum H.I.T. ;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hi. IBRAHUM TUASAMU BIN AHMAD TUASAMU, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang sebesar Rp. 20 (dua puluh rupiah); dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon dengan H.I.T., tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon dengan Almarhum H.I.T.;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحة وشروطن نحو ولى
وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0043 /Pdt.P/2013/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PEMOHON. dengan H.I.T. yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1958 ,di Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.141.000; (seratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzul qaidah 1434 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. ASHRI, MH., sebagai Hakim Ketua, ANWAR RAHAKBAUW, SH. MH dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta, Dra. St. Nurwati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

ttd

ANWAR RAHAKBAUW, SH. MH

LATUCONSINA

Hakim Anggota II

ttd

DRA. NURHAYATI

Panitera Pengganti

ttd

DRA. ST. NURWATI

Perincian biaya perkara

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan No.0043 /Pdt.P/2013/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000
2. Biaya Proses -----	-Rp. 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon -----	-Rp. 50.000
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000
5. Biaya Materai -----	-Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 141.000

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

Ttd

Drs. H.HUSEIN KUMKELLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)